



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013  
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 24/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 terhadap temuan mengenai :

1. Pemberian Uang Saku/Transport/Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan/Pelatihan kepada masyarakat pada 9 (sembilan) Kelurahan dan 3 (tiga) Kecamatan di Lingkungan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tidak sesuai dengan ketentuan (Temuan Nomor 1); dan
2. Pemborosan Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan yang menggunakan Jasa Event Organizer sebesar Rp 179.188.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (Temuan Nomor 2), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Walikota Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Sekretaris Kota agar :

1. Mengusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat nomenklatur/kode rekening uang pengganti transport atas kegiatan sosialisasi/pembinaan/penyuluhan yang melibatkan anggota masyarakat sebagai peserta;
2. Melakukan pendataan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kecamatan dan Kelurahan untuk selanjutnya mengajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah guna pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Y

- KEDUA : Memerintahkan Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota agar lebih optimal melakukan fungsi koordinasi dengan Kelurahan dalam rangka penyusunan RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Kantor Perencanaan Kota lebih optimal melakukan pembinaan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tingkat Kelurahan.
- KEEMPAT : Memerintahkan para Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur agar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta